

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan zaman yang mendunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia yang sedang berkembang ini, melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, pergeseran budaya dalam masyarakat, serta gaya hidup masyarakatnya yang meniru gaya hidup di negara-negara yang telah maju.

Selain itu, permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya. Begitupun juga masyarakat yang ada Di Wilayah Kota Jambi yang saat ini terus menerus mengalami yang namanya perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Salah satu hal negatif yang berkembang Di Wilayah Kota Jambi ini adalah banyak bermunculan peredaran minuman Alkohol di antaranya peredaran minuman alkohol jenis *Contru*.

Contru biasanya berasal dari penyulingan biji-bijian, antara lain gandum, jagung, atau kentang, yang telah difermentasi. Hasil fermentasi ini menghasilkan minuman spirit yang mengandung alkohol antara 35-60%. *Dmitri Mendeleev*, ahli kimia asal Rusia, menyebut kandungan alkohol dalam *Contru* yang paling tepat adalah 38%.¹ Rasa *Contru* yang cenderung netral membuatnya menjadi minuman spirit paling fleksibel saat ini. *Contru* dapat ditemui dalam semua jenis rasa, mulai dari manis, asin, hingga pedas. Beberapa minuman populer di dunia yang menggunakan *Contru* adalah *Bloody Mary*,

¹Darmawan, Steven, *Pengertian Minuman Keras Dan Dampaknya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal. 133

Bullshot, dan *Martini*. Di Amerika Serikat, banyak *Contra* dibuat dari etanol 95% yang diproduksi dalam jumlah besar oleh industri agrikultur besar.²

Harga minuman alkohol jenis *Contra* bervariasi tergantung dari tinggi rendahnya kadar Alkohol. Semakin tinggi kadar alkohol *Contra*, maka bisa semakin mahal. Sebagai contoh, *Contra* dengan alkohol berkadar 30%, dijual dengan harga Rp.1.250.000. Sementara untuk *Contra* dengan kadar alkohol 50%, dijual Rp.1.900.000 dan kadar diatas 70% dijual Rp.2.250.000 per botol.

Meski menjadi minuman langka dan mahal, kenyataannya minuman alkohol jenis *Contra* justru menjadi minuman yang sering di pesan oleh sebagian masyarakat Kota Jambi. Untuk itu peredarannya pun di kontrol oleh aparat Kepolisian. jika seorang meminum *Contra* dalam jangka panjang tentunya dapat menyebabkan seorang menjadi mabuk serta dapat menimbulkan efek samping seperti Gangguan Mental Organik (*GMO*), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Timbulnya Gangguan Mental Organik (*GMO*) itu disebabkan reaksi langsung minuman alkohol tersebut pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif minuman keras tradisional itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.³

Mereka yang terkena Gangguan Mental Organik (*GMO*) biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, Perubahan psikologis yang dialami oleh pengkonsumsi misalnya mudah tersinggung, bicara mengawur, atau kehilangan konsentrasi, hal inilah

²*Ibid*, hal. 134

³Collins, Garry, *Masalah-Masalah Sekitar Kecanduan Minuman Keras*, EGC, Jakarta, 2012, hal.

secara kriminologis merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.⁴

Secara yuridis melakukan peredaran minuman keras yang bersifat membahayakan nyawa dan kesehatan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana ancaman pidana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Terjadinya peredaran minuman alkohol jenis *Contru* melalui kapal angkut barang Di perairan Sungai Batanghari jelas menjadi persoalan serius karena sangat meresahkan masyarakat. Dari pengamatan dan analisa penulis melalui Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Jambi Pos Pengamanan Patroli Perairan Angso Duo diketahui: “Angka peredaran minuman alkohol jenis *Contru* melalui kapal angkut barang pada tahun 2021 sampai 2022 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, laporan maraknyaperedaran minuman alkohol jenis *Contru* melalui kapal angkut barang Di perairan Sungai Batanghari dalam kurun waktu 2 tahun mencapai 38 kasus peredaran atau penyeludupan minuman keras jenis *Contru* yang dilaporkan oleh masyarakat”.

Maraknya peredaran minuman alkohol jenis *Contru* menjadi persoalan serius dan sangat meresahkan bagi masyarakat karna dampak dari minuman tersebut tentunya menyebabkan seseorang terdorong melakukan suatu tindak kejahatan. untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangannya. Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian hukum yang berkaitan dengan masalah peredaran minuman minuman alkohol jenis *Contru*. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan

⁴*Ibid*, hal. 67

memahami dengan judul:**Tindak Pidana Peredaran Minuman Alkohol Contru Melalui Kapal Angkut Barang Di Sungai Batanghari Kota Jambi Dan Penanggulangannya**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran minuman alkohol contru melalui kapal angkut barang di Sungai Batanghari Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan atas terjadinya tindak pidana peredaran minuman alkohol contru melalui kapal angkut barang di Sungai Batanghari Kota Jambi ?


C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran minuman alkohol contru melalui kapal angkut barang di Sungai Batanghari Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penanggulangan yang dilakukan atas terjadinya tindak pidana peredaran minuman alkohol contru melalui kapal angkut barang di Sungai Batanghari Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.



- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Peredaran Minuman Alkohol Melalui Kapal Angkut Barang Di Sungai Batanghari Kota Jambi Dan Penanggulangannya.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Peredaran Minuman Alkohol Melalui Kapal Angkut Barang Di Sungai Batanghari Kota Jambi Dan Penanggulangannya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana". Menurut pendapat Moeljatno mengatakan bahwa, "Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar".⁵

2. Peredaran

⁵ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2012, hal. 54

Merupakan gerakan berkeliling, berputar, keadaan beredar, pergantian dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain secara berulang.⁶

3. Minuman

Minuman umumnya menunjuk kepada cairan yang ditelan. Kata ini kadang dipakai di pengertian yang lebih sempit untuk menunjuk ke minuman beralkohol. Pada umumnya manusia mengonsumsi air putih yang bersih, jernih, dan steril sebagai minuman utama untuk dikonsumsi dan juga baik untuk kesehatan. Langkah mensterilkan air pada umumnya terbagi 3 (tiga) yakni (1) zonisasi yakni proses pengolahan air dengan menggunakan ozon yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan berskala besar (2) Dengan menggunakan sinar ultra violet sebagaimana digunakan oleh usaha depot air minum isi ulang (3) Merebusnya, lazim digunakan di rumah tangga-rumah tangga di Indonesia. Selain minuman yang dimaksud, juga hidangan minuman yang beraneka ragam yang disajikan baik dalam acara-acara resmi, rihat atau break, ataupun acara santai, baik di rumah bersama keluarga maupun di pertemuan-pertemuan. Masing masing suku bangsa memiliki minuman khas masing-masing.⁷

4. Alkohol

Alkohol merupakan minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.⁸

5. Contru

⁶Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.239

⁷ Darmawan, Steven, *Op Cit*, hal. 20

⁸Collins, Garry, *Op Cit*, hal. 7

Contru biasanya berasal dari penyulingan biji-bijian, antara lain gandum, jagung, atau kentang, yang telah difermentasi. Hasil fermentasi ini menghasilkan minuman spirit yang mengandung alkohol antara 35-60%. *Dmitri Mendeleev*, ahli kimia asal Rusia, menyebut kandungan alkohol dalam vodka yang paling tepat adalah 38%.⁹

6. Kapal Angkut Barang

Kapal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kendaraan besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang melalui jalur laut dan sungai.¹⁰ Namun, fungsi kapal juga tidak hanya sebatas untuk membantu penumpang atau pun barang melintas menyeberangi laut. Beberapa kapal juga digunakan sebagai kendaraan patrol di daerah laut, untuk bertempur, dan bahkan untuk membantu melakukan pengeboran di tengah laut.

7. Sungai Batanghari

Batanghari adalah sungai terpanjang di pulau Sumatra yang terletak di provinsi Jambi dan Sumatra Barat di pulau Sumatra, Indonesia. Sungai ini sekitar 800 km panjangnya. Mata airnya berasal dari Gunung Rasan (2585 m), dan yang menjadi hulu dari Batang Hari ini adalah sampai kepada danau di atas, yang sekarang masuk kepada wilayah Kabupaten Solok, provinsi Sumatra Barat, dan mengalir ke selatan sampai ke daerah Sungai Pagu, sebelum berbelok ke arah timur.¹¹

8. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.¹²

9. Penanggulangan

⁹ Darmawan, Steven, *Op Cit*, hal. 133

¹⁰Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal.390

¹¹ <https://historia.id/kuno/articles/jejak-peradaban-di-sepanjang-sungai-batanghari-PdbIN/> diakses pada tanggal 03 Februari 2023 Pukul 19.50 WIB

¹²<http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 03 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB

Merupakan suatu usaha preventif dalam tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi atau mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹³

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kebijakan Criminal** (*Criminal Policy*) sebagai berikut:

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*Criminal Policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana difenisi ini diambil dari *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization Of The Control Of Crime By Society*”.¹⁴ Sedangkan *G. Peter Hoefnagels* mengemukakan bahwa “*Criminal Policy Is The Rational Organization Of The Social Reactions To Crime*”. definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy Is The Science Of Response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan)
2. *Criminal Policy Is The Science Of Prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal Policy Is A The Science Of Designating Human Behavior As Crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).¹⁵

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai ke sejahteraan

¹³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 42

¹⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 61

¹⁵ *Ibid*, hal. 62

masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.¹⁶

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime Andpunishment*).¹⁷

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara *refresif* melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/*Preventionwithout Punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untukmenegefektifkan dan mengembangkan “*Extra Legal System*” atau “*Informal And Traditional System*” yang ada dalam masyarakat.¹⁸ Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁹

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 38

¹⁷*Ibid*, hal. 39

¹⁸*Ibid*, hal. 40

¹⁹*Ibid*, hal. 41

pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.²⁰

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut “Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.²¹

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *Cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.²²

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada

²⁰*Ibid*, hal. 42

²¹Sudarto, *Op Cit*, hal. 131

²²*Ibid*, hal. 132

penerapan metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana rumah masyarakatnya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).²³

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media massa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*).²⁴

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels

²³Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 38

²⁴*Ibid*, hal. 39

di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.²⁵

Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.²⁶

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁷

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

²⁵*Ibid*, hal. 40

²⁶*Ibid*, hal. 41

²⁷Sudarto, *Op Cit*, hal. 152

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁸Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Tindak Pidana Peredaran Minuman Alkohol Contru Melalui Kapal Angkut Barang Di Sungai Batanghari Kota Jambi Dan Penanggulangannya.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Tindak Pidana Peredaran Minuman Alkohol Contru Melalui Kapal Angkut Barang Di Sungai Batanghari Kota Jambi Dan Penanggulangannya.

3. Sumber Data

a. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Peredaran Minuman Jenis Contru Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Peredaran Minuman Alkohol Contru Melalui Kapal Angkut Barang Di Sungai

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Batanghari Kota Jambi Dan Penanggulangannya serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Wadir Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Anggota Polisi Perairan Kepolisian Daerah Jambi (2 Orang)
- c. 1 Orang Pelaku Peredaran Minuman alkohol Jenis Contru.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk

seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Peredaran Minuman Alkohol Contru Melalui Kapal Angkut Barang Di Sungai Batanghari Kota Jambi Dan Penanggulangannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedu disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, penanggulangan tindak pidana.

Bab Ketiga disajikan Tindak Pidana Minuman Keras Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana minuman keras, unsur-unsur tindak pidana minuman keras, dan jenis-jenis tindak pidana minuman keras.

Bab Keempat Pembahasan. dalam bab ini pembahasan tentang tindak pidana peredaran minuman alkohol contru melalui kapal angkut barang di Sungai Batanghari Kota Jambi dan penanggulangannya yang terdiri dari faktor penyebab terjadinya tindak

pidana peredaran minuman alkohol contru melalui kapal angkut barang di Sungai Batanghari Kota Jambi, penanggulangan yang dilakukan atas terjadinya tindak pidana peredaran minuman alkohol contru melalui kapal angkut barang di Sungai Batanghari Kota Jambi.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

